



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pemerintah Kota Binjai selaku Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu Pemerintah Kota Binjai juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 13 ayat (1), untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pasal 12 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Pemerintah Kota Binjai telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Pemerintah Kota Binjai tahun 2023 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dan kolaborasi PPID Utama dengan PPID Pembantu, inovasi dan pengembangan layanan informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini sekaligus dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik.

Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kami berharap agar dapat memberikan saran dan arahan terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID Pemerintah Kota Binjai sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Binjai, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kota Binjai

dto

Hendra Januar, S.Sos

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik


Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kota Binjai telah menerbitkan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Walikota Binjai No. 188.45-630/K/TAHUN 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Diharapkan dengan adanya pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Struktur PLID Pemerintah Kota Binjai.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, maka Struktur PLID Pemerintah Kota Binjai adalah sebagai berikut :



2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki kondisinya adalah sebagai berikut :

- a. Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
- b. Meja penerima
- c. Buku registrasi permohonan informasi
- d. Formulir permohonan informasi
- e. Formulir keberatan permohonan informasi
- f. Komputer terkoneksi internet
- g. Website ppid.binjakota.go.id
- h. Printer
- i. Scanner

3. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

Sumber daya manusia PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai terdiri dari :

- a. 1 orang PPID Utama
- b. 1 orang PPID Pelaksana
- c. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi
- d. 1 orang Petugas Administrasi

C. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

1. Jam Pelayanan Informasi Publik

Senin s/d Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 – 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jum'at @5 jam dan seminggu 25 jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website.

2 . Penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan.

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakan melalui website <http://ppid.binjainkota.go.id>. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, atau ke PPID Pembantu/Pelaksana, ataupun melalui pos dan website diatas.

3. Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID :

1. Jumlah pemohon informasi publik yang mengajukan permintaan dari **aplikasi PPID** berjumlah 8 orang, dan yang melalui surat sebanyak 3 orang.
2. Jumlah Daftar Informasi Publik di aplikasi sebanyak **1.325** informasi.
3. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak 0.
4. Waktu untuk memenuhi permintaan informasi publik : -
5. Sedangkan jumlah unduhan dokumen melalui website *ppid.binjainkota.go.id* berjumlah **97.217** unduhan.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 tidak ada terjadi sengketa informasi publik namun terdapat pengajuan keberatan an. M. Nur Arifin yang ditujukan ke PPID Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemko Binjai.

D. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal

- a. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan satuan kerja
- b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman setiap unit kerja.
- c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi public.
- d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi.
- e. Sarana dan prasarana belum optimal.

2. Kendala Eksternal

- a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan Informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID Kota Binjai sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.

- c. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu.
- d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan untuk memeras pihak-pihak tertentu.
- e. Pemohon informasi belum bisa membedakan antara permohonan informasi dan pengaduan.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana.
2. Optimalisasi SDM.
3. Sinkronisasi standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK)
4. Melakukan uji konsekuensi.
5. Pemutakhiran SOP dan DIP.
6. Melengkapi sarana dan prasarana, termasuk untuk penyandang disabilitas.
7. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi.

Demikian laporan evaluasi ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai tahun 2024.

Binjai, 31 Desember 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dto

Hendra Januar, S.Sos